

**KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA
SURAT PERMOHONAN PAILIT ATAS PUTUSAN
ARBITRASE YANG BELUM DILAKSANAKAN
(Studi Kasus Putusan No. 80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst)**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VERONICA RISTA SARI DEWI

NIM : 010710101133

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**"KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA
SURAT PERMOHONAN PAILIT ATAS PUTUSAN
ARBITRASE YANG BELUM DILAKSANAKAN
(Studi Kasus Putusan No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst)"**



**KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA
SURAT PERMOHONAN PAILIT ATAS PUTUSAN
ARBITRASE YANG BELUM DILAKSANAKAN
(Studi Kasus Putusan No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst)**

Oleh:

VERONICA RISTA SARI DEWI
NIM. 010710101133

PEMBIMBING :

Hj.HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

PEMBANTU PEMBIMBING:

ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2005

MOTTO

*Kewenangan arbitrase tidak dapat mengatasi
kewenangan proses kepailitan**



-
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti. 2004. *Analisis Hukum Kepailitan : Kepailitan di Negeri Pailit*, hal. 64. Jakarta:Dimensi.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan ketulusan hati, Penulis persembahkan untuk:

- 1. Ayahanda Wilmar Sitorus dan Ibunda Juria Ris Maria Lubis serta kakak-kakakku : Jetro, Mico, July dan Novita yang senantiasa memberikan bimbingan, semangat dan doa kepada Penulis selama kuliah di Jember.*
- 2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.*
- 3. Semua guru dan dosen yang telah memberikan ilmu tulus dan ikhlas kepada penulis.*

Terutama kepada Tuhan Yesus Kristus.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 1

Bulan : Juni

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji

Ketua,



KOPONG FARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985


Sekretaris,




IKARINI DANI W., S.H.
NIP.132 164 568

Anggota Panitia Penguji

1. Hj. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854



2. ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA
SURAT PERMOHONAN PAILIT ATAS PUTUSAN
ARBITRASE YANG BELUM DILAKSANAKAN
(Studi Kasus Putusan No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst)**

Oleh:

VERONICA RISTA SARI DEWI
NIM. 010710101133

Pembimbing,



H. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing,



ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

Mengesahkan,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sebab begitu besar berkat dan anugerah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA SURAT PERMOHONAN PAILIT ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG BELUM DILAKSANAKAN (Studi Kasus Putusan No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst)**". Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sehubungan dengan telah diselesaikannya skripsi ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Hj Hardiningsih, S.H., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan nasihat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku pembantu pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan nasihat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku ketua panitia penguji dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Ikarini Dani W., S.H., selaku sekretaris panitia penguji.
5. Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I dan juga dosen pembimbing akademik yang telah banyak berjasa dalam memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, Bapak H.Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan III .
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan baik memberikan pelayanan kepada penulis.

8. Tulang, Nantulang, Bapa Uda, Tante dan sepupu-sepupu baik yang tinggal di Surabaya maupun di Jakarta dengan penuh kasih untuk setiap semangat dan doanya.
9. Calon saudara ipar Lulu, Ibeth, Naek dan Jaka untuk setiap doanya.
10. Sahabat-sahabatku di Jakarta Tunjung, Nala, Deasy, Bowo, Oscar, Sondang, Jeskil dan David yang senantiasa memberikan waktu dan tempat untuk curhat melalui E-mail, SMS maupun by phone.
11. Teman-teman kost "Bapak Marsito" di Jl.Jawa II B/12, baik yang di lantai bawah maupun lantai atas yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena kalian terlalu banyak (30 orang).
12. Teman-teman yang selalu on-line setiap saat (by E-mail or phone) untuk Ne'es, Dewi, Ratna, Bon-bon, Ita, Lita, Betty dan Fisil.
13. Teman-teman PMK FH, GP GPIB Getsemani, NHKBP Jember, Perkantas Jember dan PKK Tommy. Thank's for our friendship & workship in Jesus Christ.
14. Teman-teman di IMADA untuk Deni'99, Heru'03, Azis'02, dan lainnya.
15. Teman-teman angkatan 2001 untuk kebersamaannya selama kuliah.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
17. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa membimbing dan memimpin Penulis melalui Roh Kudus serta berkat dan kasih karunia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan koreksi dari para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan memberikan perkembangan dalam ilmu hukum.

Amin.

Jember, Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	14

2.3.1 Kompetensi Absolut Badan Peradilan di Indonesia.....	14
2.3.2 Tentang Kepailitan.....	16
A. Pengertian Kepailitan.....	16
B. Syarat Kepailitan.....	17
C. Kompetensi Perkara Kepailitan.....	18
2.3.3 Tentang Arbitrase.....	18
A. Pengertian Arbitrase.....	18
B. Klausula Arbitrase.....	19
C. Kompetensi Perkara Arbitrase.....	20
D. Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....	21

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pihak yang Mengajukan Pailit Atas Putusan Arbitrase yang Belum Dilaksanakan.....	23
3.2 Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa Perkara Pailit dengan Klausula Arbitrase.....	28
3.3 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pailit No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.....	33

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

dengan obyek yang dianalisa yaitu (1) penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengajukan pailit atas putusan arbitrase yang belum dilaksanakan, (2) kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara pailit dengan klausula arbitrase, (3) tinjauan yuridis terhadap putusan perkara pailit No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/ Jkt.Pst.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan ada dua macam yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya menyatakan menolak permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase yang diajukan oleh PT. Trakindo terhadap PT. Hotel Sahid dinilai tidak memenuhi tuntutan dari Pemohon khususnya utang yang belum dibayar oleh Termohon. Adanya klausula arbitrase seharusnya tidak membuat Pengadilan Niaga kehilangan kewenangannya untuk memeriksa dan menyatakan pailit. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 303 UU No.37 Tahun 2004 bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit yang diajukan para pihak yang memuat klausula arbitrase.

Hendaknya Hakim Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan putusan pailit dapat mengharumi kehidupan masyarakat umum demi perkembangan dan kemajuan perekonomian dan bisnis di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Indonesia adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya sehingga tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidup menderita.

Pemerintah dalam mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut tersebut akan berakibat tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan menyempurnakan UU No.4 Tahun 1998 menjadi UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU No.37 Tahun 2004).

Inisiatif pemerintah untuk menyempurnakan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebenarnya timbul karena ada "tekanan" dari Dana Moneter Internasional/ *International Monetary Fund (IMF)* yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban-kewajiban oleh debitor kepada kreditor. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang memenuhi tuntutan jaman (Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999:1).

Terpuruknya kehidupan perekonomian telah menimbulkan masalah besar bagi dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat

meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas supaya diketahui oleh umum.

Keberadaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan dapat memecahkan sebagian penyelesaian utang piutang perusahaan sehingga perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk secara khusus dan diberikan tugas khusus pula untuk menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pembentukan Pengadilan Niaga bukan hanya sebuah pendekatan baru sebagai upaya penyelesaian masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan, namun lebih sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi peradilan dan memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian lainnya terpisah dari yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan pailit.

Berdasarkan ketentuan UU No.37 Tahun 2004, maka kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya terbatas untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang saja, melainkan sebagai kewenangan komprehensif atas seluruh masalah yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU itu sendiri.

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa permohonan pailit yang terjadi di Indonesia masih dipengaruhi oleh keberadaan kewenangan mengadili yang melekat pada badan-badan peradilan lainnya. Bila terjadi pembenturan terhadap kewenangan mengadili pada badan-badan peradilan lain di Indonesia, maka Majelis Hakim harus memutuskan terlebih dahulu

apakah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa pailit dapat dilanjutkan atas kewenangan yang memiliki kekuasaan mengadili tersebut.

Kewenangan Pengadilan Niaga ini menjadi lebih luas dalam UU No.37 Tahun 2004 yaitu Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase. Hal ini berkaitan erat dengan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UJU No.30 Tahun 1999).

Penyempurnaan terhadap peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yakni dari UU No.4 Tahun 1998 menjadi UU No.37 Tahun 2004, maka kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan menyelesaikan pernyataan permohonan pailit menjadi lebih luas. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini **"KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA SURAT PERMOHONAN PAILIT ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG BELUM DILAKSANAKAN (Studi Kasus Putusan No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst)"**.

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang dibahas, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya suatu penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan menghindari terjadi pengembangan yang terlalu luas, sehingga tujuan dari maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah mengenai kompetensi Pengadilan Niaga dalam memeriksa surat permohonan pailit atas putusan arbitrase yang belum dilaksanakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkungnya maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengajukan pailit atas putusan arbitrase yang belum dilaksanakan?
2. Apakah Pengadilan Niaga berwenang dalam memeriksa perkara pailit dengan klausula arbitrase?
3. Apakah Majelis Hakim dalam putusan perkara pailit No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst telah memenuhi tuntutan dari Pemohon?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum dan almamater tercinta untuk nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk kepentingan perkembangan bidang hukum perdata, hukum ekonomi dan hukum bisnis.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengajukan pailit atas putusan arbitrase yang belum dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui apakah Pengadilan Niaga berwenang dalam memeriksa permohonan pailit dengan klausula arbitrase.
3. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan ialah suatu proses prinsip dan prosedur untuk digunakan sebagai sarana untuk mendekati serta mencapai sasaran yang hendak dituju, sehingga hasil yang diperoleh nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas (Soemitro, 1998:10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh penulis dari *Varia Peradilan No.219 (Putusan No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst)*, peraturan perundang-undangan, norma-norma, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan dokumen (Soemitro, 1990:11).

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan (Soemitro, 1990:11).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah mengumpulkan berkas-berkas dokumen serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka.

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, undang-undang dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang ada (Soemitro, 1990:98).

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilaksanakan dengan cara memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya tentang keadaan yang dibahas, kemudian dikaji menurut landasan hukum yang berlaku secara teori sehingga dapat diberikan jawaban atas permasalahan yang akan dikaji yang tidak didasarkan atas angka-angka atau bilangan statis (Soemitro, 1990:138).

Kesimpulan dibuat menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Trakindo suatu perusahaan dibidang pengadaan peralatan tehnik besar serta suku cadangnya pada tahun 1996 memperoleh pekerjaan borongan untuk pengadaan dan pemasangan genset pada Gedung Menara Sahid di Jalan Jendral Sudirman Jakarta dari Hotel Sahid Jaya Internasional.

Kesepakatan untuk pemborongan pekerjaan pemasangan genset tersebut, antara PT. Trakindo dengan PT. Hotel Sahid tersebut dituangkan didalam "**Perjanjian Pemborongan Kerja**" No.111/SPP/HSJI/MS/XI/1996. Salah satu pasal di dalam "Perjanjian Pemborongan Kerja" ini, mencantumkan "*Clausula Arbitrase*" bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase-BANI.

Tidak lama kemudian terjadi sengketa tentang pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Trakindo, dimana PT. Hotel Sahid hanya bersedia membayar uang perpaket hasil pekerjaan. Hal ini tidak dapat diterima oleh pemborong pekerjaan, PT. Trakindo, yang menghendaki jumlah seluruh proyek.

Sengketa tersebut, oleh kedua belah pihak diajukan penyelesaian ke Badan Arbitrer (BANI) sesuai dengan adanya "*Clausula Arbitrase*" yang tercantum dalam "Perjanjian Pemborongan" yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) didalam putusannya tanggal 19 Oktober 1999 No.5/X-09/ARB/BANI/99 amar putusannya sebagai berikut:

Memutuskan:

Dalam Eksepsi: Menyampingkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian.
2. Menyatakan Termohon melakukan "ingkar janji"/wanprestasi.
3. Menyatakan "Perjanjian Pemborongan Kerja "No.111/SPP/HSJI/XI/1996 tanggal 20 November 1999 **batal demi hukum.**

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Jumlah Tuntutan Pemohon = Rp. 738.849.592,-
 - b. Biaya Arbiter yang telah ditutup oleh Pemohon = Rp. 9.236.000,-

Jumlah = Rp. 748.085.592,-
5. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka Termohon dikenakan denda 1% per bulan dari nilai uang yang terlambat dibayarkan.
6. Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.
7. Menghukum Termohon membayar ongkos perkara ini.

Putusan BANI tersebut telah didaftarkan (*deponeren*) oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg No.016/Wasit/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 5 November 1999. Pihak termohon tidak pernah mengajukan pembatalan atas putusan BANI yang diatur dalam UU No.30 Tahun 1999.

Pemohon (PT. Trakindo) dengan berpegang pada putusan BANI meminta kepada Termohon (PT. Hotel Sahid) untuk membayar utangnya dan permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon.

Akibat Termohon tidak bersedia membayar utangnya sesuai dengan Putusan BANI di atas, meskipun sudah ditegur (*somasi*) beberapa kali, maka Pemohon pada tanggal 30 November 2000 melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga dengan dalil: bahwa utang Termohon Rp. 748.085.592,- telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sejak dijatuhkannya Putusan BANI. Namun Termohon tidak melaksanakan pembayaran utangnya tersebut.

Termohon juga mempunyai utang kepada kreditur lain sebagai berikut:

1. Utang terhadap PT. Korra Antarbuana;
2. Utang terhadap PT. Inti Era Cipta;
3. Utang terhadap PT.Plammeka Selaras;
4. Utang terhadap PT. Surya Pertiwi;
5. Utang terhadap PT. Wiratman & Associates;

6. Utang terhadap PT. Tatamulia Nusantara Indah;
7. Utang terhadap PT. Jaya Kencana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka Pemohon mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon dengan tuntutan/petitum kepada Pengadilan Niaga sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Termohon berutang kepada Pemohon.
3. Menyatakan utang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak pernah dibayar oleh Termohon.
4. Menyatakan Termohon mempunyai kreditor lain.
5. Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit.
6. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengurus pemberesan boedel Termohon.
7. Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangkat Abdullah Makarim, S.H. dari Kantor Hukum Nasrun, Kalianda & Darton alamat Wisma Jalan Teuku Cik Ditiro No.12 Jakarta 10350, sebagai Kurator dalam kepailitan ini.
8. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada harta pailit.

Pihak Termohon dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengajukan tanggapannya atas permohonan Pemohon diatas dengan mengemukakan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Para pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa ini kepada BANI-Arbiter.
2. Permohonan Kepailitan ini melanggar "*asas nebis in idem*".
3. Permohonan Kepailitan ini prematur.
4. Pemohon masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran, karena itu Pemohon tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mempailitkan Termohon.

Kedua belah pihak dalam sidang mengajukan bukti-buktinya masing-masing.

Majelis hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sengketa tersebut telah diputus oleh BANI pada tanggal 19 Oktober 1999 No.5/X-09/ARB/BANI/99 dan terhadap putusan tersebut telah

didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 November 1999 No.016/Wasit/1999/PN.Jkt.Pst, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 59 UU No.30 Tahun 1999.

- Putusan arbitrase tersebut menurut Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- Bila Termohon PT. Hotel Sahid tidak melaksanakan putusan BANI tersebut secara sukarela, maka putusan BANI tersebut dapat dieksekusi berdasar perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang bersangkutan.
- Menurut Majelis Hakim, pihak Pemohon (PT. Trakindo) "seharusnya" mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) tertanggal 19 Oktober 1999 No.5/X-09/ARB/BANI/99 yang telah didaftarkan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Majelis berpendapat bahwa permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon ini, adalah berlebihan, karena proses pelaksanaan "Putusan BANI" belum sepenuhnya dijalani oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan menolak permohonan pailit dari Pemohon.

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan uraian tersebut maka dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. Pasal 1 angka 1

Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- b. Pasal 2 ayat (1)

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (sebelumnya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998).

c. Pasal 8 ayat (4)

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi (sebelumnya diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU No.4 Tahun 1998).

d. Pasal 300 ayat (1)

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang (sebelumnya diatur dalam Pasal 280 ayat (2) UU No.4 Tahun 1998).

e. Pasal 303

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

a. Pasal 1 angka 1

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

b. Pasal 3

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

c. Pasal 59

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter dan kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter dan kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri atau arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

d. Pasal 60

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

e. Pasal 61

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

f. Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

g. Pasal 63

“Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembaran asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan”.

h. Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Pasal 3

- (1) Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

b. Pasal 10 ayat (2)

“Badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara”.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

a. Pasal 8

“Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang”.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

a. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

b. Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

c. Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa:

- (1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.
- (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalangi perjanjian.
- (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

d. Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa:

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

e. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

6. *Reglement of de Rechrsvordering/ Reglemen Acara Perdata (Rv) Pasal 615-651.*

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Kompetensi Absolut Badan Peradilan di Indonesia

Kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas dalam memeriksa jenis perkara yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain.

Kompetensi absolut badan peradilan di Indonesia secara umum diatur dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (2) yang membagi kekuasaan badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung menjadi empat badan peradilan, masing-masing badan peradilan mempunyai wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Kekuasaan badan-badan peradilan tersebut meliputi:

1. Badan Peradilan Umum

Badan Peradilan Umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama dan tingkat banding. Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan maka pada badan peradilan umum diadakan pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) yang diatur dalam undang-undang. Salah satu wujud pengkhususan tersebut adalah pembentukan Pengadilan Niaga.

2. Badan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dan tingkat banding antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

3. Badan Peradilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, menggabungkan perkara gugat ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

4. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan tingkat banding.

2.3.2 Tentang Kepailitan

A. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata "pailit" dan kata pailit itu sendiri berasal dari kata Belanda "*failliet*", yang artinya mogok atau berhenti membayar. Istilah untuk pengertian pailit dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *bankrupt* dan untuk kepailitan menggunakan istilah *bankruptcy*, sedangkan dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah pailit dan kepailitan.

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan "pailit". Arti lain yang orisinal dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. Kepailitan atau bangkrut dalam arti lain adalah "seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya" (Munir, Fuady, 2002:7-8).

Pendapat beberapa sarjana yang memberi pengertian Kepailitan, antara lain.

1. Memorie Van Toelichting (Penjelasan Umum), menyatakan bahwa:
"Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingan bersama para yang mengutangkan" (dalam Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, 1994:19).
2. Subekti, menyatakan bahwa:
"Kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua piutang secara adil" (dalam Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, 1994:20).

3. J.C.T. Simorangkir dan Wirjono Sastropranoto menyatakan bahwa:
"Kepailitan adalah suatu beslah eksekutorial yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor" (dalam Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, 1994:20).
4. Kartono, menyatakan bahwa:
Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya secara bersama-sama, yang pada waktu itu si debitor dinyatakan pailit mempunyai utang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu (dalam Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, 1994:21).
5. Siti Soemarti Hartono, menyatakan bahwa:
"Kepailitan adalah suatu lembaga dalam Hukum Perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata" (dalam Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, 1994:20).

Kepailitan menurut UU No.37 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 1 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

B. Syarat Kepailitan

Kreditor yang akan mempailit debitor harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Debitor yang akan dipailitkan tersebut harus mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor. Kepailitan merupakan lembaga untuk merealisasikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, artinya lembaga kepailitan bertujuan menyelesaikan tuntutan-tuntutan para kreditor kepada seorang debitornya.
2. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.

Artinya debitor mempunyai utang kepada dua kreditor atau lebih, kepada salah satu kreditornya berdasarkan perjanjian kredit atau pengakuan utang telah berakhir jangka waktunya. Debitor tidak membayar utangnya maka kreditor dapat mengajukan pailit terhadap debitor tersebut.

3. Ada bukti atau peristiwa/kejadian yang membuktikan debitor berhenti membayar yaitu dibuktikan dari perjanjian kredit antara para pihak.

C. Kompetensi Perkara Kepailitan

Kompetensi perkara kepailitan dalam ketentuan Pasal 3 UU No.37 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.
- (2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum terakhir Debitor.
- (3) Dalam hal Debitor adalah persero atau firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memuatkannya.
- (4) Dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

2.3.3 Tentang Arbitrase

A. Pengertian Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu kata "*arbitrare*" yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.

Berikut ini sejumlah batasan arbitrase yang diberikan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah:

1. Priyatna Abdurrasyid, menyatakan bahwa:
Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (dalam Usman, 2002:2).
2. Frank Elkoury dan Edna Elkoury, menyatakan bahwa:
Arbitration adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat (dalam Usman, 2002:1).

3. R. Subekti, menyatakan bahwa:
Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut (dalam Usman, 2002:2).
4. Abdulkadir Muhammad menyatakan pengertian arbitrase lebih terperinci, yaitu:
Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Negeri merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata (dalam Usman, 2002:2-3).
5. Pendapat lain mengenai arbitrase dikatakan bahwa:
Arbitrase sebagai perwasitan. Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak (Purwosutjipto, H.M.N., 1992:1).

Menurut Reglemen Acara Perdata (Rv) arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pengadilan tingkat terakhir) dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Arbitrase didalam UU No.30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

B. Klausula Arbitrase

Klausul arbitrase (*arbitration clause*) merupakan persetujuan yang biasanya disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Persetujuan arbitrase dalam praktek dan penulisananya disebut klausula arbitrase. Penggunaan istilah ini mengandung pengertian bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase atau dengan kata lain, perjanjian pokok yang bersangkutan mengandung klausula arbitrase.

Jenis perjanjian arbitrase terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Pactum de compromittendo*, dilakukan sebelum perselisihan terjadi.
2. Akta kompromis, dibuat setelah timbul perselisihan (Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, 2004:74-75).

Isi klausula arbitrase adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dan diperjanjikan, yang dimuat dalam undang-undang dan konvensi, antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak melampaui perjanjian pokok.
- b. Isi klausula boleh secara umum.
- c. Klausula arbitrase secara terinci.
- d. Klausula binding opinion.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

C. Kompetensi Perkara Arbitrase

Arbitrase sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa para pihak mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan persetujuan yang memuat perjanjian arbitrase, baik dalam bentuk *pactum de compromittendo* maupun akta kompromis. Putusan yang dijatuhkan bersifat "final" dan "binding" (tingkat terakhir dan mengikat) kepada mereka.

Terhadap kompetensi perkara arbitrase ini berkembang dua aliran, yaitu:

1. Pertama yang mengatakan bahwa klausula arbitrase: bukan publik orde, seperti yang tercantum dalam putusan NR 8 Januari 1925 yang memuat putusan sebagai berikut:
 - a. Suatu klausula arbitrase berkaitan dengan *niet van openbaar orde* (bukan ketertiban umum).
 - b. Sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase dapat diajukan ke pengadilan perdata.

- c. Pengadilan tetap berwenang mengadili sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi akan adanya klausula arbitrase.
 - d. Dengan tidak adanya eksepsi yang diajukan, pihak lawan dianggap tetap melepaskan haknya atas klausula arbitrase dimaksud.
 - e. Eksepsi atau tangkisan klausula arbitrase baru diajukan dalam rekovens. Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas klausula arbitrase dan kewenangan mengadili sengketa sudah jatuh dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan.
2. Kedua, yang mengatakan bahwa klausula arbitrase: *pacta sunt servanda*. Aliran ini bertitik tolak dari doktrin hukum yang mengajarkan bahwa semua persetujuan yang sah akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak. Karena itu setiap persetujuan hanya dapat gugur (ditarik kembali) atas kesepakatan bersama para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* secara positif terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa:

1. Setiap perjanjian mengikat para pihak;
2. Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang;
3. Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak.

Berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* aliran ini berpendapat bahwa setiap perjanjian memuat klausula arbitrase, mengikat secara mutlak kepada para pihak, serta kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul menjadi kewenangan absolut.

D. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Menurut UU No.30 Tahun 1999, Pasal 59 diatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase (eksekusi). Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan (dideponir) oleh arbiter atau kuasa pemohon kepada Pan.tera Pengadilan Negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Kedua belah pihak yang bersengketa terikat oleh putusan

tersebut dan karenanya harus melaksanakan secara sukarela. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau kelalaian, maka Pengadilan Negeri tempat mendeponir perkara berhak mengeksekusinya.

Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan terlebih dahulu perlu memeriksa apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, 2004:86-87).

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pihak yang Mengajukan Failit Atas Putusan Arbitrase yang Belum Dilaksanakan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sengketa tersebut telah diputus oleh BANI pada tanggal 19 Oktober 1999 No.5/X-09/ARB/BANI/99 dan terhadap putusan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 November 1999 No.016/Wasit/1999/PN.Jkt.Pst, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 59 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Putusan arbitrase tersebut menurut Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- Bila Termohon PT. Hotel Sahid tidak melaksanakan putusan BANI tersebut secara sukarela, maka putusan BANI tersebut dapat dieksekusi berdasar perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang bersangkutan.
- Menurut Majelis Hakim, pihak Pemohon (PT. Trakindo) "seharusnya" mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) tertanggal 19 Oktober 1999 No.5/X-09/ARB/BANI/99 yang telah didaftarkan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Majelis berpendapat bahwa permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon ini, adalah berlebihan, karena proses pelaksanaan "Putusan BANI" belum sepenuhnya dijalani oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan menolak permohonan pailit PT. Hotel Sahid dengan alasan bahwa sebelum permohonan pailit ini diajukan, sengketa arbitrase yang timbul dalam perjanjian pemborongan kerja yang memuat klausula arbitrase telah diputus oleh

BANI. Klausula arbitrase ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 36 Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJI/MS/XI/1996 bahwa:

- (1) *Segala masalah yang tercakup dalam surat Perjanjian Pemborongan Kerja ini yang mungkin akan timbul dalam menjalankan perjanjian ini akan diatur dan diselesaikan kemudian dengan itikad baik masing-masing pihak dalam musyawarah;*
- (2) *Bila masalah tersebut tidak teratasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan masalah kepada Badan Arbitrase Nasional;*
- (3) *Untuk pelaksanaannya dan segala akibat yang timbul dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih hukum yang tetap dan umum serta segala akibatnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*

Pasal 31 ayat (4) menyatakan dengan tegas bahwa:

Kedua belah pihak sepakat dalam hal terjadi Pembatalan Kontrak akan mengabaikan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

Pengadilan Niaga tidak secara eksplisit menyatakan bahwa wewenangnya dalam memeriksa permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Trakindo, tetapi Majelis Hakim berkesimpulan demikian. Kesimpulan Majelis Hakim ini diambil dengan tidak menyinggung kewenangan mutlak. Menurut Majelis Hakim permohonan pailit PT. Trakindo berkelebihan, sebagai suatu sengketa hasilnya telah diputuskan oleh arbitrase yang memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Seharusnya PT. Trakindo terlebih dahulu menempuh proses pelaksanaan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 61 UU No.30 Tahun 1999. Artinya penyelesaian hukum yang seharusnya ditempuh oleh PT. Trakindo adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase No.5/X-09/ARB/BANI/99 dilaksanakan.

Eksekusi putusan arbitrase BANI tunduk dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 631 dan 639 Reglemen Acara Pedata (Rv) sehingga masalah-masalah yang berkenaan dengan putusan arbitrase BANI adalah sebagai berikut:

- a. diputus menurut hukum positif yang berlaku,
- b. boleh diputus menurut *ex aequo et bono*, apabila hal itu secara tegas disepakati para pihak dalam perjanjian arbitrase,

- c. sistem pengambilan putusan berdasar mayoritas yang digabung dengan sistem dengan *umpire*,
- d. syarat formal putusan:
 - 1. menyebut identitas para pihak, terutama mengenai nama lengkap dan alamat tempat kediaman mereka,
 - 2. putusan menyebut tempat putusan diambil,
 - 3. putusan diberi hari dan tanggal,
 - 4. putusan ditandatangani semua arbiter, dalam hal minoritas arbiter menolak menandatangani:
 - a. hal itu dijelaskan dalam putusan,
 - b. penolakan minoritas menandatangani, tidak mengurangi keabsahan dan kekuatan mengikat putusan.
- e. syarat materil putusan:
 - 1. mencantumkan kesimpulan pendirian setiap anggota arbiter,
 - 2. menguraikan alasan pertimbangan,
 - 3. merumuskan secara rinci amar putusan.

Dasar hukum yang dijadikan dasar oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menolak permohonan pailit PT. Trakindo diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

- b. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Pasal ini pada pokoknya memuat ketentuan bahwa pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Tindakan penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasa pemohon di Pengadilan Negeri ini dalam praktek disebut dengan istilah deponir. Tindakan deponir putusan arbitrase tidak hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administrasi belaka, tetapi bersifat konstitutif, dalam arti merupakan satu rangkaian dalam

mata rantai proses arbitrase, dengan resiko tidak dapat dieksekusi putusan jika tidak dilakukan pendeponir tersebut.

Putusan BANI No.5/X-09/ARB/BANI/99 dalam sengketa antara PT. Trakindo dengan PT. Hotel Sahid telah dibacakan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang mengabulkan permohonan PT. Trakindo dan menghukum PT. Hotel Sahid untuk membayar utang sebesar Rp. 748.085.592,- kepada PT. Trakindo. Putusan tersebut oleh PT. Trakindo didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Register No.016/Wasit/1999/PN. Jkt.Pst pada tanggal 5 November 1999. Artinya pendaftaran dilakukan oleh PT. Trakindo kurang dari 30 hari, sehingga ketentuan Pasal 59 UU No.30 Tahun 1999 sudah terpenuhi. Hal ini berarti terhadap putusan dapat dilakukan eksekusi apabila pelaksanaan putusan secara sukarela gagal untuk dilaksanakan. Penyerahan dan pendaftaran dimaksud dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan arbiter atau kuasa pemohon yang menyerahkan dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase.

Putusan arbitrase yang telah dicatat dalam akta pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri harus sudah dilaksanakan secara sukarela paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika dalam waktu tersebut, putusan arbitrase BANI belum dieksekusi, maka dilakukan pelaksanaan eksekusi secara paksa. Perintah pelaksanaan secara paksa ini diberikan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

b. Pasal 60, 61, 61, 63, dan 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999). Ketentuan ini apabila diterapkan dalam Putusan BANI No.5/X-09/ARB/BANI/99 maka berarti Putusan BANI tersebut bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak yaitu PT. Trakindo dan PT. Hotel Sahid.

PT. Hotel Sahid sebagai pihak yang dihukum apabila tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka PT. Trakindo bisa memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi, seperti yang termuat dalam Pasal 61. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi tersebut terbatas pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pasal 62 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini berhak menolak permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase BANI yang dimohonkan dan terhadap putusan penolakan eksekusi yang dikeluarkan ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apa pun. Ketua Pengadilan Negeri akan menolak suatu permohonan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase BANI jika tidak terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

1. putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan;
2. putusan dijatuhkan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa;
3. putusan dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu:
 - a. sengketa yang diputus bukan sengketa di bidang perdagangan atau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang menjadi wewenang lembaga arbitrase dalam menyelesaikannya;
 - b. sengketa yang diputus bukan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
 - c. sengketa yang diputus ternyata termasuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian;

4. putusan yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas sangat jelas bahwa penolakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat terbatas dan khusus. Karena itu, penolakan eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri oleh hukum sendiri diharapkan tidak akan menimbulkan distorsi terhadap sifat "final" dan "mengikatnya" suatu putusan arbitrase (Munir Fuady, 2000:165).

3.2 Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Perkara Pailit dengan Klausula Arbitrase

Berdasarkan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara permohonan pailit dengan klausula arbitrase di dalam UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dikatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili sengketa dengan klausula arbitrase, karena Pengadilan Niaga adalah merupakan bagian dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 300 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 jo. Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999. Hal inilah yang menjadi dasar putusan hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa surat permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon PT. Trakindo terhadap PT. Hotel Sahid kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pemerintah kemudian melakukan penyempurnaan terhadap peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yakni dari UU No.4 Tahun 1998 menjadi UU No.37 Tahun 2004, maka kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dalam Pasal 303 UU No.37 Tahun 2004 menjadi lebih luas dan disesuaikan dengan perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia, sedangkan kompetensi perkara pailit itu sendiri diatur dalam Pasal 3 UU No.37 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dalam UU No.37 Tahun 2004, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa perkara pailit dengan klausula arbitrase dalam surat permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Trakindo kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penyempurnaan terhadap peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit selama ini secara umum terdapat tiga faktor sebagai berikut:

a. Kewenangan Pengadilan Niaga atas permohonan pailit yang didasarkan kepada sengketa yang memiliki klausula arbitrase

Sering terjadi dalam transaksi bisnis, apabila para pihak yang terlibat dalam perjanjian, saling bersepakat untuk memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang akan mereka tempuh, apabila ternyata terjadi keadaan wanprestasi di masa yang akan datang.

Masalah ini perlu mendapat perhatian karena keberadaan klausula arbitrase telah menjadi permasalahan dan pembahasan yang cukup serius dalam beberapa permohonan kepailitan.

Awal diberlakukannya UU No.37 Tahun 2004, Majelis Hakim Pengadilan Niaga cenderung berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bersifat tidak mutlak bila berhadapan dengan klausula arbitrase. Hal ini tercermin dari sebagian besar putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama pada awal-awal berlakunya UU Kepailitan yang cenderung menolak mengadili permohonan pailit apabila Termohon dalam perlawanannya mengajukan klausula arbitrase.

Maksudnya, Pengadilan Niaga cenderung menolak mengabulkan permohonan pailit apabila suatu permohonan diajukan atas dasar perjanjian yang memiliki klausula arbitrase. Umumnya Majelis Hakim Niaga mendasari pengakuannya dengan superioritas klausula arbitrase atas kepailitan dengan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung No.455k/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983 dan Putusan MARI No.225k/Sip/1976 tanggal 30 September 1983. Secara umum yurisprudensi tersebut menggariskan bahwa:

1. Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausula arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada lembaga Arbitrase;

2. Kemutlakan keterikatan pada klausula arbitrase tersebut dengan sendirinya mewujudkan kewenangan/kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;
3. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak-pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase tersebut.

Alasan Majelis Hakim Niaga mengaplikasikan yurisprudensi ke wilayah permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah karena Pengadilan Niaga juga merupakan bagian dari Peradilan Umum (Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, 2004:56).

Arbitrase sendiri sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan mendasarkan berlakunya pada Pasal 615-651 Reglemen Acara Perdata (Rv) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement/ HIR*) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsregement Bitengewesten/ RBw*).

Hal ini terlihat bahwa arbitrase itu sendiri lahir sebagai akibat adanya perjanjian, dan sebagai suatu perjanjian, maka klausula arbitrase tunduk kepada asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Secara teoritis asas kebebasan berkontrak menimbulkan implikasi kewenangan absolut bagi para pihak yang telah berjanji untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak yang memiliki klausula arbitrase harus terikat atas dasar perjanjian untuk dapat langsung membawa sengketanya ke muka arbiter.

Selain itu perlu diingat juga, bahwa para pihak tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan berjanji untuk tunduk atas penyelesaian seluruh masalah kepada proses arbitrase. Menurut hukum, penyelesaian arbitrase hanya diperbolehkan terhadap hal-hal yang dikuasai oleh para pihak. Menariknya, belakangan ini Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung kembali ke pendapat awal, dengan menyatakan

bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan mutlak dalam hal memeriksa permohonan pailit yang memiliki klausula arbitrase.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Permohonan Pailit oleh PT. Trakindo terhadap PT. Hotel Sahid No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst berpendapat bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan pailit. Duduk perkara permohonan ini adalah sebagai berikut, PT. Hotel Sahid sebagai pemberi kerja mengadakan perjanjian pemborongan dengan PT. Trakindo sebagai pemborong melalui Perjanjian Pemborongan Kerja Pengadaan dan Pemasangan Genset untuk Proyek Menara Sahid di Jl. Jend. Sudirman No.86, sesuai dengan Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJI/MS/XI/1996.

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi wanprestasi dimana pemberi kerja justru tidak sanggup melakukan pembayaran terhadap prestasi yang telah dilakukan oleh PT. Trakindo sebagai pemborong.

PT. Hotel Sahid tetap tidak mau melaksanakan pembayaran utangnya, sesuai dengan klausula arbitrase dalam perjanjian pemborongan kerja tersebut, maka PT. Trakindo mengajukan penyelesaian sengketa kepada Majelis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI dalam putusannya antara lain mengabulkan permohonan Pemohon, kemudian juga menyatakan Termohon telah ingkar janji/wanprestasi, menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJI/MS/XI/1996 tanggal 20 November batal demi hukum, menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajibannya sekaligus menyatakan putusan arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.

PT. Hotel Sahid tidak kunjung secara sukarela menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan arbiter, maka sebagai langkah selanjutnya PT. Trakindo mengajukan permohonan pailit kepada Termohon ke Pengadilan Niaga.

Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada permohonan pailit PT. Trakindo melawan PT. Hotel Sahid menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan yang telah memiliki klausula arbitrase.

Putusan ini menjadi menarik, sebab kurang relevan apabila ketidakwenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase dijadikan sebagai alasan bagi Majelis Hakim dalam menolak permohonan pailit PT. Trakindo.

Pemerintah pada tahun 1999 mengundangkan UU No.30 Tahun 1999, Pengundangan UU No.30 Tahun 1999 dengan sendirinya mencabut berlakunya Reglemen Acara Perdata (Rv) sebagai dasar hukum bagi arbitrase sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi kedudukan putusan arbitrase dalam konstelasi sistem hukum di Indonesia. Putusan arbitrase dinyatakan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan secara eksplisit menetapkan bahwa arbitrase memiliki kewenangan mutlak terhadap kewenangan Peradilan Umum.

b. Adanya kesepakatan untuk memilih suatu wilayah kewenangan relatif pengadilan tertentu

Suatu hal yang umum apabila dalam suatu perjanjian, para pihak juga melakukan perjanjian pemilihan suatu wilayah yurisdiksi pengadilan tertentu sebagai tempat domisili sekaligus juga penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR yang menyebutkan bahwa:

Jika dengan surat akte tempat diam (tempat kediaman hukum) telah dipilih, maka si penggugat, kalau mau, dapat mengajukan tuntutannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat diam yang dipilih itu terletak.

Suatu perjanjian secara eksplisit telah menyatakan memilih suatu kediaman hukum pada Pengadilan Negeri tertentu, maka atas dasar *lex specialis*, Pengadilan Niaga akan menyatakan kewenangan terhadapnya untuk memeriksa permohonan pailit tersebut.

Secara logis kepailitan harus dilaksanakan pada pengadilan yang terdekat dengan domisili hukum debitur, karena pada dasarnya proses pasca kepailitan, seperti inventarisasi harta pailit, pencocokan utang-piutang dan lain sebagainya akan lebih praktis apabila dilakukan pada pengadilan yang terdekat dengan domisili hukum debitur pailit. Aplikasi kewenangan absolut Pengadilan Niaga

terhadap pilihan domisili tidak menimbulkan banyak masalah dan sudah ada pengertian yang sama mengenai hal ini.

c. Kesepakatan para pihak untuk mendasarkan kontraknya dengan hukum asing

Perlu diperhatikan juga bahwa pada dasarnya kepailitan merupakan suatu permohonan yang berkaitan dengan status personal termohon pailit (*statutu personalia*). Apabila permohonan pailit dikabulkan, maka debitor akan kehilangan segala hak yang berhubungan dengan kekuasaannya atas harta bendanya. Hubungan dengan status personal, maka umumnya pernyataan kepailitan suatu subyek hukum akan terkait erat dengan status kewarganegaraan atau hukum negara yang mendasari keberadaan debitor. Karenanya tidak menutup kemungkinan pernyataan pailit dilakukan terhadap subyek hukum asing. Sepanjang subyek hukum asing tersebut memiliki aktivitas usaha di wilayah Indonesia, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004, subyek hukum asing tersebut dapat dipailitkan.

3.3 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pailit No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst

Penyempurnaan terhadap peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yakni dari UU No.4 Tahun 1998 menjadi UU No.37 Tahun 2004 merupakan sebagai wujud reformasi hukum kepailitan di Indonesia. Pasal 30, UU No.37 Tahun 2004 membahas tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase. Hal ini menjadi menarik pada masa sekarang karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Trakindo terhadap PT. Hotel Sahid No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst berpendapat bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase. Duduk perkara permohonan pailit ini adalah sebagai berikut, PT. Trakindo adalah suatu perusahaan di bidang pengadaan peralatan tehnik besar serta suku cadangnya pada tahun 1996 memperoleh pekerjaan borongan pengadaan dan pemasangan genset pada Gedung Menara Sahid di Jl. Jend. Sudirman Jakarta No.86 dan PT. Hotel Sahid Jaya Internasional.

Kesepakatan untuk pemborongan pekerjaan pemasangan genset tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJI/MS/XI/1996. Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut dicantumkan klausula arbitrase, yaitu apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase.

Tidak lama kemudian terjadi sengketa yakni PT. Hotel Sahid wanprestasi atas pembayaran hasil pekerjaan tersebut sebesar Rp. 748.085.592,- yang kemudian diajukan penyelesaian ke Badan Arbitrase. BANI dalam putusan No.5/X-09/ARB/BANI/99 menghukum Termohon PT. Hotel Sahid untuk membayar kewajibannya kepada PT. Trakindo. Putusan BANI tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No. 016/Wasit/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 5 November 1999. Pihak termohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan BANI tersebut yang diatur dalam Pasal 70-71 UU No.30 Tahun 1999.

Pemohon PT. Trakindo dengan berpegang pada Putusan BANI tersebut, minta kepada Termohon PT. Hotel Sahid untuk membayar hutangnya dan permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon meskipun sudah ditegaskan beberapa kali, maka Pemohon PT. Trakindo tanggal 30 November 1999 melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga dengan dalil : bahwa hutang Termohon PT. Hotel Sahid Rp. 748.085.592,- telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sejak dijatuhkannya Putusan BANI dan Termohon tidak melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut.

Termohon disamping itu, juga mempunyai hutang kepada beberapa kreditor lain, yaitu : 1. PT. Korra Antarbuana, 2. PT. Inti Era Cipta, 3. PT. Plammeka Selaras, 4. PT. Surya Pertiwi, 5. PT. Wiratman & Associates, 6. PT. Tata Mulia Nusantara Indah, 7. PT. Jaya Kencana.

Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan pertimbangan hukumnya menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak permohonan pailit dari Pemohon PT. Trakindo, dengan alasan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili sengketa dengan klausula arbitrase. Penolakan Majelis

Hakim tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 300 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 jo. Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 300 ayat (1) UU No.37 tahun 2004, bahwa status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit, kewenangan absolut tersebut diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan instrumen hukum khusus yang diatur dalam UU No.37 Tahun 2004.

Adanya klausula arbitrase dalam perjanjian pemborongan kerja tidak benar jika dijadikan alasan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pailit yang diajukan PT. Trakindo, hal ini berdasarkan Pasal 3 UU No.4 Tahun 2004 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Reglemen Acara Perdata (Rv), telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa.

Kedudukan arbitrase sebagai *extra judicial* yang lahir dari klausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui *legal effect* yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "*usus pacta sunt servanda*" yang digariskan Pasal 1338 KUHPERdata. Akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai *extra judicial* tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh UU No.37 Tahun 2004 yaitu Pasal 303 yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga berwenang dalam memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004.

Pokok bahasan di dalam penulisan skripsi ini adalah kompetensi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan

permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase pada Pengadilan Niaga antara PT. Trakindo melawan PT. Hotel Sahid.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara antara PT. Trakindo melawan PT. Hotel Sahid dalam putusan perkara pailit No.80/Pailit/2000/ PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2000 yang menyatakan menolak permohonan pailit tersebut yang diajukan oleh PT. Trakindo dinilai tidak memenuhi tuntutan dari Pemohon, khususnya terhadap utang yang belum dibayar oleh Termohon. Alasan penolakan tersebut tidak bijaksana jika didasarkan atas ketidakwenangan Pengadilan Niaga atas adanya klausula arbitrase. Sebab kewenangan arbitrase tidak dapat mengatasi kewenangan proses kepailitan. Kepailitan merupakan suatu instrumen khusus yang terpisah dari struktur proses penyelesaian sengketa yang umumnya diperiksa dalam hukum acara biasa. Seharusnya keberadaan klausula arbitrase tidak membuat Pengadilan Niaga kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan menyatakan pailit, karena beberapa hal seperti:

1. Fungsi Pengadilan Niaga dalam kepailitan tidak tergantikan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam pendapatnya menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan karena adanya klausula arbitrase, maka akan meniadakan kemungkinan pengajuan pailit terhadap setiap pihak yang terikat klausula arbitrase. Hal ini menjadi aneh karena di masa yang akan datang orang akan menggunakan klausula arbitrase untuk mencegah timbulnya tuntutan pailit, yakni sangat tidak menguntungkan bagi tujuan kepailitan itu sendiri.
2. Kepailitan itu sendiri, karena merupakan suatu permohonan maka tidak memerlukan adanya sengketa untuk melahirkan suatu keadaan pailit. Seakan-akan ini melangkahi kenyataan yang terjadi, karena faktanya praktis nyaris semua kepailitan *involuntary* berasal dari debitor yang tidak bersedia membayar kewajibannya dan lebih memilih untuk wanprestasi. Kondisi inilah yang menyusahkan kreditor dan sudah seharusnya ada sengketa satu sama lain untuk menuntut pemenuhan prestasi sebelumnya di antara mereka sehingga dalam mekanisme logisnya tidak mungkin tidak ada sengketa di antara

mereka, dan oleh karena itu, klausula arbitrase langsung merujuk ke arbiter untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

3. Kepailitan mengakibatkan segala pelaksanaan putusan hakim pada setiap bagian kekayaan si berutang sebelum kepailitan harus dihentikan seketika. Selanjutnya bahwa sejak waktu yang sama pula, tiada suatu putusan pun boleh dijalankan dengan mempenjarakan si berutang. Lebih jauh lagi, segala materi yang telah disita harus diangkat, bahkan kalau perlu Hakim Pengawas dapat memerintahkan pencoretannya (Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, 2004:62-63).

Hal tersebut di atas dibuat berdasarkan kepada konsep dasar kepailitan, bahwa kepailitan adalah masalah yang berkaitan dengan status hukum suatu subyek hukum. Perubahan status tidak dapat diperjanjikan, dan pernyataannya harus melalui institusi-institusi publik yang memiliki kewenangan atas hal tersebut. Hal ini kurang lebih serupa dengan pemikiran, bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, KTP, surat nikah, adalah lembaga-lembaga publik tertentu, misalnya departemen agama, pemerintah daerah, direktorat jenderal imigrasi, dan terhadapnya tidak dapat diperjanjikan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada permasalahan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat Termohon (PT. Hotel Sahid) tidak bersedia melaksanakan putusan BANI No.5/X-09/ARB/BANI/99, maka penyelesaian hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon (PT. Trakindo) adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah diserahkan dan didaftarkan putusan tersebut oleh arbiter atau kuasa Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase ini terlebih dahulu dilakukan secara sukarela oleh Termohon dan apabila tidak dilaksanakan juga, maka dilaksanakan eksekusi berdasarkan atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri.
2. Berkaitan dengan perkara pailit No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, maka Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat menyatakan menolak permohonan pailit dari Pemohon, karena Putusan BANI No.5/X-09/ARB/BANI/99 bersifat final dan mengikat kedua belah pihak sehingga tidak terbuka upaya hukum apapun. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 303 UU No.37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pengadilan Niaga berwenang dalam memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase.
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara pailit No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst yang menyatakan menolak permohonan pailit yang diajukan Pemohon, dinilai tidak memenuhi tuntutan dari Pemohon khususnya utang yang belum dibayar oleh Termohon. Alasan penolakan tersebut tidak bijaksana jika didasarkan dengan ketidakwenangan Pengadilan Niaga atas adanya klausula arbitrase, sebab kepailitan merupakan suatu instrumen khusus yang terpisah dari struktur proses penyelesaian sengketa yang umumnya diperiksa dalam hukum acara biasa.

4.2 Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak Termohon yang dikalahkan untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pemborongan kerja sehingga apabila eksekusi tersebut tidak dilaksanakan barulah para pihak dapat mengajukan permohonan kepailitan yang memuat klausula arbitrase ke Pengadilan Niaga. Arbitrase dapat dipilih sebagai suatu sarana penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bersifat cepat, efisien dan efektif bagi para pengusaha dalam mengadakan suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase.
2. Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam UU No.37 Tahun 2004 semoga disosialisasikan kepada masyarakat luas dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara pailit dengan klausula arbitrase yang terjadi di Indonesia.
3. Hakim Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pailit dapat mengharumi kehidupan masyarakat umum demi perkembangan dan kemajuan perekonomian dan bisnis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Wahab. 2002. *H.I.R. Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pusbakum.
- Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan Niaga. 2003. *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1991. *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- _____. 2003. *Arbitrase Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lontoh, Rudhy A., Denny Kailimang, Benny Pontoh. 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Djambatan.
- Rosyadi, A.Rahmat dan Ngatino. 2002. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Sangadji, Z.A. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- _____. 1998. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. 2004. *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.

Sutarno. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti. 2004. *Analisis Hukum Kepailitan: Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Dimensi.

Usman, Rachmadi. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: Grasindo.

_____. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Rajawali.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

HUKUM PERDATA :

EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE

KASUS POSISI :

- PT. TRAKINDO suatu perusahaan dibidang pengadaan peralatan teknik besar serta suku cadangnya pada tahun 1996 memperoleh pekerjaan borongan untuk pengadaan dan pemasangan genset pada Gedung Menarz Sahid di Jln. Jend. Sudirman Jakarta dari PT. Hotel Sahid Jaya Internasional.
- Kesepakatan untuk pemborongan pekerjaan pemasangan genset tersebut, antara PT. TRAKINDO dengan PT. HOTEL SAHID tersebut dituangkan didalam "Perjanjian Pemborongan Kerja" No.111/SPP/HSJ/MS/XI/1996.
- Dalam "Perjanjian Pemborongan Kerja" tersebut didalam salah satu pasalnya dicantumkan "Clausula Arbitrase" bila terjadi sengketa antara kedua belah, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase - BANI.
- Kemudian terjadi sengketa tentang pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. TRAKINDO, dimana PT. HOTEL SAHID hanya bersedia membayar uang per paket hasil pekerjaan. Hal ini tidak dapat diterima oleh pemborong pekerjaan, PT. TRAKINDO, yang menghendaki jumlah seluruh proyek.
- Sengketa tersebut, oleh kedua belah diajukan penyelesaian ke Badan Arbitrer (BANI) sesuai dengan adanya "Clausula arbitrase" yang tercantum dalam "Perjanjian Pemborongan" yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang menyelesaikan sengketa tersebut, didalam putusannya tanggal 19 Oktober 1999 Nomor 5/X-09/ARB/BANI/99 amar putusannya sebagai berikut :
- Memutuskan :
 Dalam Eksepsi : Menyampingkan Eksepsi Termohon.
 Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian.
 2. Menyatakan Termohon melakukan "ingkar janji"/wanprestasi.

3. Menyatakan "Perjanjian Pemborongan Kerja" No. 111/SPP/HSJ/MS/XI/1996 tanggal 20 November 1999 batal demi hukum.

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajibannya sebagai berikut :

- a. Jumlah Tuntutan Pemohon = Rp. 738.849.592,-
 - b. Biaya Arbitrer yang telah ditutup oleh Pemohon = Rp. 9.236.000,-
- Jumlah
= Rp. 748.085.592,-

5. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka Termohon dikenakan denda 1% per bulan dari nilai uang yang terlambat dibayarkan.

6. Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

7. Menghukum Termohon membayar ongkos perkara ini. Pemohon (PT. TRAKINDO) telah mendaftarkan (deponeren) Putusan BANI tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg No.016/Wasi/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 5 November 1999. Pihak termohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan BANI tersebut yang diatur dalam UU No.30/1999.

Pemohon (PT. TRAKINDO) dengan berpegang pada Putusan BANI diatas, minta kepada Termohon (PT. HOTEL SAHID JAYA) untuk membayar hutangnya. Namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon.

Karena Termohon tidak bersedia membayar hutangnya sesuai Putusan BANI diatas, meskipun sudah ditegur (sominasi) beberapa kali, maka PT. TRAKINDO (Pemohon) pada 30 November 2000 melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga dengan dalil : bahwa hutang Termohon (PT.HOTEL SAHID) Rp. 748.085.592 telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sejak dijatuhkannya Putusan BANI. Namun Termohon tidak melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut.

Disamping itu, Termohon juga mempunyai hutang kepada beberapa Kreditor lain yaitu :

1. PT. INTI ERA Cipta. 2. PT. PLAMMEKA SELARAS. 3. PT. SURYA PERTIWI. 4. PT. WIRATMAN. 5. PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH.

Berdasar pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan No.4/tahun 1998, maka Pemohon mengajukan permohonan kepailitan terhadap Termohon dengan tuntutan/petitum kepada Pengadilan Niaga sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan Termohon berhutang kepada Pemohon.
 3. Menyatakan hutang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak pernah dibayar oleh Termohon.
 4. Menyatakan Termohon mempunyai kreditur lainnya.
 5. Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit.
 6. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengurus pemberesan boedel Termohon.
 7. Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangket Abdullah Makarin, Si; sebagai Kurator dalam Kepailitan ini.
 8. Dst.....dst.....dst.....
- Dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pihak Termohon mengajukan tanggapannya atas permohonan Pemohon diatas dengan mengemukakan yang pokoknya sebagai berikut :
1. Para Pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa ini kepada BANI - Arbitrer.
 2. Permohonan Kepailitan ini melanggar "asas nebis in idem".
 3. Permohonan Kepailitan ini prematur.
 4. Permohonan masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran, karena itu Pemohon tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mempailitkan Termohon.
- Kedua belah pihak dalam sidang mengajukan bukti-buktinya masing-masing.
- Majelis Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sengketa ini telah diputus oleh BANI tanggal 19 Oktober 1999 No.5/X-09/ARB/BANI dan putusan ini juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 November 1999 No.16/Wasit/1999, sehingga telah memenuhi pasal 59 UU No.30/ tahun 1999.
- Putusan BANI tersebut, menurut pasal 60 UU No.30/1999 bersifat final dan berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- Bila Termohon PT. HOTEL SAHID tidak melaksanakan putusan BANI tersebut secara sukarela, maka putusan BANI tersebut dapat dieksekusi berdasar "Perintah" Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang bersangkutan.
- Menurut Majelis Hakim, pihak Pemohon (PT. TRAKINDO) "seharusnya" mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 19 Oktober 1999 No.5/X/09/ARB/BANI/99 yang telah didaftarkan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Majelis berpendapat bahwa permohonan Kepailitan yang diajukan oleh Pemohon ini, adalah berlebihan, karena proses pelaksanaan "Putusan BANI" belum sepenuhnya dijalani oleh Pemohon.
 - Berdasar atas pertimbangan tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan Putusan : Menolak permohonan Pailit dari Pemohon.
- MAHKAMAH AGUNG RI (dalam Kasasi) :**
- Putusan Pengadilan Niaga diatas ditolak oleh Pemohon PT. TRAKINDO dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Kasasi.
 - Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya menilai bahwa putusan - Yudex facti atas perkara permohonan kepailitan tersebut adalah sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut : bahwa semua perjanjian dengan adanya klausula arbitrase haruslah diselesaikan melalui Badan Arbitrase dengan segala prosedur yang harus ditempuh dalam menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.30/tahun 1999.
 - Atas dasar alasan hukum diatas, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan :
Mengadili :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon : PT. TRAKINDO
UTAMA.
Menghukum Pemohon kasasi membayar biaya perkara ditingkat kasasi ini Rp. 2.000.000,-.
- MAHKAMAH AGUNG RI (Dalam Peninjauan Kembali) :**
- Putusan kasasi tersebut diatas ditolak oleh Pemohon PT. TRAKINDO, dan mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali, dengan mengemukakan beberapa alasannya.
 - Majelis Mahkamah Agung dalam perkara "Peninjauan Kembali" ini dalam putusannya menilai bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Kasasi, telah benar dan tepat menerapkan hukum dalam perkara tersebut.
 - bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang tidak dilaksanakan oleh pihak "Termohon Peninjauan Kembali", bukanlah berarti bahwa upaya eksekusi ditempuh melalui proses kepailitan.
 - Permohonan yang tidak beralasan tersebut haruslah ditolak.

- Atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali memberi putusan sebagai berikut:
Mengadili:
Menolak permohonan "Peninjauan Kembali" dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. TIARA MARGA TRAKINDO (dahulu PT. TRAKINDO UTAMA).
Menghukum Pemohon membayar beaya perkara ini.

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut :
- Sengketa tentang uang pemborongan kerja antara Pemohon (PT. TRAKINDO) dengan Termohon (PT. HOTEL SAHID JAYA) telah diputus oleh "BANI" dan putusannya oleh Pemohon telah didaftarkan (deponir) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Putusan BANI ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat kedua belah pihak, untuk selanjutnya dapat dieksekusi.
- Dalam hal, pihak Termohon (ic. PT. HOTEL SAHID JAYA) tidak bersedia/menolak melaksanakan putusan BANI tersebut, maka langkah hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Putusan tersebut dapat dilaksanakan (Eksekusi) berdasar atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, vide pasal 60 s/d 64 UU No.30/tahun 1999.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

ali boediarto

- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat :
No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2000.
- Mahkamah Agung RI - (Kassasi) :
No.05 /K/N/2001, tanggal 19 Februari 2001.
Majelis terdiri dari : H. Soeharto, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan Anggota : I. Ida Bagus Widjaja, SH dan Soekirno, SH serta Binsar P. Pakpahan, SH Panitera Pengganti.
- Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) :
No.010/PK/N/2001, tanggal 15 Mei 2001.
Majelis terdiri dari : DRS. H. Taufiq, SH.MH, Wakil Ketua sebagai Ketua Sidang dengan Anggota * Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH dan M. Syaifiuddin Kartasasmita, SH serta Rahmi Mulyati, SH Panitera Pengganti.

**PENGADILAN NIAGA
PUTUSAN**

NOMOR : 80/PAILIT/2000/PN.NIAGAJKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan Kepailitan pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam permohonan dari:

PT. TRAKINDO UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **RICCO AKBAR, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sinabung V No.9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2000, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Terhadap :

PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATONAL, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav.86 Karet Tengkong Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **PURWOKO J. SOEMANTRI, SH** dan **TON SARTONO, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara **PURWOKO J. SOEMANTRI, SH & REKAN**, berkantor di Jalan Danau Gelinggang Blok C.III No.59, Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2000, selanjutnya disebut sebagai **TERMohon**;

Pengadilan Niaga tersebut :

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca pula surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 6 Desember 2000 Nomor : 80/PAILIT/2000/PN.NIAGA JKT.PST tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Nopember 2000 yang didaftarkan pada Kepeneritera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2000 dibawah Daftar Nomor : 80/PAILIT/2000/

PN.NIAGA/JKT.PST telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Pemohon adalah suatu Badan Hukum yang bergerak dengan jenis usaha Alat Besar dan Suku Cadangnya dengan Anggaran Dasar No.13 tanggal 6 Nopember 1998 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-8022 HT.01.04.TH/99. Dan kemudian Pemohon telah terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Reg.No.:090315100072 (Bukti-AD dan Bukti TDP).

MENGENAI ADANYA HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH NAMUN TIDAK DIBAYAR OLEH TERMOHON KEPADA PEMOHON.

Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan permohonan kepailitan ini, Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun demikian tidak pernah dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon;

Bahwa, jumlah hutang Termohon tersebut hingga permohonan ini didaftarkan (perhitungan sampai dengan 19 Nopember 2000) adalah sebesar Rp.837.855.863,04 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah empat sen) yang terdiri dari :

- Hutang pokok sebesar Rp. 748.085.592 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Denda 1% dari hutang pokok tersebut sejak Nopember 1999 sampai dengan Nopember 2000 sebesar Rp. 89.770.271,04 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah empat sen).

DASAR TERBITNYA HUTANG (KEWAJIBAN PEMBAYARAN) TERMOHON TERHADAP PEMOHON.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi hubungan hukum keperdataan, yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian Pendorongan Kerja No.111/SPP/HS/JMS/XI/96.

Bahwa, terhadap perjanjian tersebut ternyata Termohon berhutang kepada Pemohon, karena Termohon tidak membayar prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon sebesar Rp. 738.849.592,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut pada dalil butir 2 diatas, maka Pemohon mengajukan penyelesaian sengketanya kepada Majelis Arbitrer Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai klausula arbitrase dalam perjanjian a quo;

Bahwa, amar putusan majelis arbitrer BANI No. : 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 menggariskan sebagai berikut (Dikutip) :

MEMUTUSKAN

1. DALAM EKSEPSI :

Menyampingkan Eksepsi Termohon;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
- Menyatakan Perjanjian Pendorongan Kerja No. 111/SPP/HS/JMS/XI/1996 tanggal 20 November 1999 batal demi hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajibannya sebagai berikut :

- a. Jumlah Tuntutan Pemohon = Rp. 738.849.592,-
 - b. Biaya Arbitrer yang telah ditutup oleh Pemohon = Rp. 9.236.000,-
- Jumlah
= Rp. 748.085.592,-

(Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proporsional dari nilai uang yang yang tertambat dibayarkan.

Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak;

Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua (Bukti P-1).

Bahwa, putusan BANI termaksud diatas telah didaftarkan (Deponeren) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.016/Wasi/1999/PN.JKT.PST tanggal 5 Nopember 1999, dan Termohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tenggang waktu untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang diatur pada Undang-undang No.30 tahun 1999, karenanya tenggang waktu pembatalan tersebut telah dilampaui oleh Termohon; Bahwa, berdasarkan putusan arbitrase BANI tersebut, Pemohon telah meminta Termohon agar melaksanakan No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 secara sukarela (Bukti P-2), karena putusan BANI tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);

Bahwa, terhadap permintaan pelaksanaan putusan BANI secara sukarela sebagaimana butir 5 tersebut diatas. Termohon tidak pernah menanggapi, dan Termohon tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut kepada Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak menghormati putusan BANI yaitu tidak melaksanakan pembayaran hutangnya terhadap Pemohon, maka Pemohon telah menegur (sommeren) Termohon agar membayar hutang a quo kepada Pemohon (Bukti P-3, Bukti P-4);

Bahwa, terhadap teguran Pemohon tersebut Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran hutang a quo, dan karenanya Pemohon mengajukan permohonan kepailitan ini.

UTANG TERMOHON YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

Bahwa, dengan adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Reg. No. : 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti sesuai dalil butir 5 dan dalil butir 6 tersebut diatas, maka seketika itu juga hutang Termohon terhadap Pemohon sudah sah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon;

UTANG TERMOHON TERHADAP KREDITUR LAINNYA.

Bahwa, Termohon terbukti juga mempunyai hutang-hutang kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut :

- Hutang terhadap PT. KORRA ANTARBUANA, alamat Wisma Sentosa Lt.2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.30 Kebayoran Lama Jakarta 12240;
- Hutang terhadap PT. INTIERA CIPTA, alamat Jl. Angkasa No.20 E-H Jakarta 10610;
- Hutang terhadap PT. PLAMMEKA SELARAS, alamat Jl. Kebayoran Lama 16 E Jakarta Selatan;
- Hutang terhadap PT. SURYA PERTIWI, alamat Jl. Tomang Raya No.16-18 Jakarta Barat;
- Hutang terhadap PT. WIRATMAN & ASSOCIATES, Graha Simatupang, Tower II A & D, Jl. TB. Simatupang Kav.38 Jakarta 12540;
- Hutang terhadap PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR-3B, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930;
- Hutang terhadap PT. JAYA KENCANA, Jl. Salemba Raya No.61 Jakarta Pusat;

USULAN PENGANGKATAN KURATOR

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 (1) Undang-undang No.4 tahun 1998, maka pemohon mohon sudilah kiranya berkenan mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH dari Kantor Hukum NASRUN, KALIANDA &

DARTON Lisensi No. C-HT.05.14-19 tanggal 30 Maret 1999, alamat Wisma Anam Jl. Teuku Cik Ditiro No.12 Jakarta 10350, sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini.

TENTANG FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA

Bahwa, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No.4 tahun 1998, maka Termohon terbukti secara hukum dapat dinyatakan pailit karena pailit tidak adanya 2 (dua) kreditur atas Termohon, dan Termohon telah tidak membayar setidaknya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan tidak ditagih, yaitu kepada Pemohon sekarang ini;

Bahwa, dengan terbuuktnya secara hukum tentang adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah dibayar kepada Pemohon tersebut, serta telah terbukti pula adanya hutang Termohon kepada kreditur lainnya, maka permohonan pailit ini telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No.4 tahun 1998, dan oleh karenanya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat patut mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang dimohonkan Pemohon;

Bahwa, berdasarkan pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan No.4 tahun 1998, maka fakta atau keadaan telah terbukti secara sederhana, sehingga persyaratan untuk dinyatakan pailit seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No.4 tahun 1998 telah terpenuhi, sehingga adalah patut dan adil Termohon sekarang ini dinyatakan pailit.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan :

- Menerima dan Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa Termohon berhutang kepada Pemohon;
- Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah dibayar oleh Termohon;
- Menyatakan bahwa Termohon mempunyai kreditur lainnya seperti didalilkan dalam posita Pemohon diatas;
- Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit;
- Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta (Boedel) Termohon;
- Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH dari Kantor Hukum Nasrun, Kalianda & Darton alamat Wisma Anam Jl. Teuku Cik Ditiro No.12 Jakarta 10350, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini.

Membebaskan semua biaya perkara yang timbul di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada harta pailit ; atau Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir Kuasanya Hukumannya RICCO AKBAR, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2000, sedangkan untuk Termohon telah hadir Kuasanya Hukumannya PURWOKO J. SOEMANTRI, SH dan TON SARTONO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2000;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Nopember 2000 beserta tambahan kreditur, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan Tanggapekannya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2000 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. MENGENAI PILIHAN HUKUM :

Bahwa jelas-jelas apabila dibaca permohonan a quo dasar pokoknya adalah: Perjanjian Pemborongan Kerja Pengadaan dan Pemasangan Genset untuk Proyek Menara Sahid di Jl. Jend. Sudirman No.86 sesuai Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJ/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996; Putusan BANI Reg.No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999; Bahwa dalam Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 Perjanjian Pemborongan No.111/SPP/HSJ/MS/XI/96 menyatakan dengan tegas :

Segala masalah yang tercakup dalam surat Perjanjian Pemborongan Kerja ini yang mungkin akan timbul dalam menjalankan perjanjian ini akan diatur dan diselesaikan kemudian dengan itikad baik masing-masing pihak dalam musyawarah;

Bila masalah tersebut tidak teratasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan masalah kepada Badan Arbitrase Nasional;

Untuk pelaksanaannya dan segala akibat yang timbul dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih hukum yang tetap dan umum serta segala akibatnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pasal 31 ayat 4 menyatakan dengan tegas :

Kedua belah pihak sepakat dalam hal terjadi Pembatalan Kontrak akan mengabaikan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara Republik Indonesia;

Dari pasal-pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan dan tidaklah terbantah Pengadilan Niaga tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab para pihak telah sepakat menyelesaikan segala persoalan kepada BANI, yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta para pihak;

2. MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN MELANGGAR AZAS "NEBIS IN IDEM" :

Bahwa Permohonan Pemohon melanggar azas "Nebis In Idem". Hal tersebut terbukti antara lain perkara a quo No.80/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST sama dengan putusan Arbitrase Nasional Reg.No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 yaitu subjek para pihak yang berperkara sama dan obyek yang disengkatakan sama.

Bahwa mengenai azas "Nebis In Idem" telah berulang kali dimuat dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung antara lain : Putusan Mahkamah Agung RI No.145 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1967, Putusan Mahkamah Agung RI No.123 K/Sip/1969 tanggal 3 April 1969, Putusan Mahkamah Agung RI No.1079 K/Sip/1973 tanggal 8 Maret 1979;

Dengan demikian karena permohonan Pailit a quo melanggar azas "Nebis In Idem", maka sudah seharusnya permohonan Pailit a quo ditolak;

3. MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN "PREMATURE" ATAU BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN :

Apabila dibaca Permohonan kepailitan a quo, dasar Pemohon membuktikan adanya hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah karena adanya putusan Arbitrase Nasional Indonesia Reg.No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, yang secara sukarela tidak dilaksanakan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Termohon perlu mengutip Pasal 60 Undang-undang RI No.30 tahun 1999 yang berisi sebagai berikut :

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak ;

Selanjutnya Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-undang RI No.30 tahun 1999 berisi sebagai berikut :

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengkata;

Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri ;

- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase mematuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum;
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembaran asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan menunjuk dan menyimpulkan pasal-pasal tersebut diatas, maka jelas Putusan Arbitrase adalah Putusan tingkat pertama dan bersifat final dan mengikat para pihak, yang secara hukum apabila telah inkraacht van gewijsde dan telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, eksekusinya dilaksanakan sesuai putusan dalam perkara perdata :

Dari uraian tersebut diatas jelas tidaklah dapat terbantah sengketa Arbitrase adalah sengketa Arbitrase, sengketa kepailitan adalah sengketa kepailitan, sehingga secara hukum permohonan pailit aquo adalah "prematuro" dan sangatlah dipaksakan, sebab putusan Arbitrase No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 belum tuntas, Pemohon telah mengajukan gugatan pailit dengan mengacu pada putusan Arbitrase No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 tersebut ;

4. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM, ANTARA TERMOHON DAN PEMOHON :

Bahwa jelas dan tegas perkara in casu antara Termohon dan Pemohon sebelumnya adalah menyangkut hubungan hukum dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Pengadaan dan Pemasangan Genset untuk Proyek Menara Sahid di Jl. Jendral Sudirman No.86 sesuai Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJ/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996, yang sengketa perkaranya telah diputus melalui Arbitrase in casu putusan Arbitrase No. : 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999;

Jelas-jelas karena sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah

menyangkut Perikatan antara "Pemberi Tugas" dan "Pemborong" yang sengketanya telah diputus Majelis Arbitrer No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999, maka perkara pailit a quo tidaklah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.4 tahun 1998 beserta penjelasannya, karena pengertian hutang yang tidak dibayar oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah hutang pokok dan bunganya, tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berdasarkan konstruksi hukum pinjam meminjam uang ;

Termohon perlu mengutip Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.03/KN/1998 tanggal 2 Desember 1998 sengketa antara Dr.Husein dkk lawan PT. Moderland realty Ltd, yang substansi keberatan dari Pemohon Kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan dan substansi dari pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 dan penjelasannya, yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban pembayaran yang tertib dari adanya perikatan utang piutang dimana dikenal istilah pihak Kreditur bagi pihak yang memiliki piutang dan Pihak Debitur yang mempunyai utang yaitu kewajiban pembayaran kembali uang yang telah diterima dari kreditur berupa utang pokok ditambah bunga; Dengan demikian karena sengketa antara Termohon dan Pemohon sebenarnya berawal dari hubungan hukum yaitu prestasi pengadaan dan pemasangan Genset dan bukan berawal dari hubungan hukum pinjam meminjam uang yang posisi pelakunya adalah Kreditur dan Debitur, maka pengertian hutang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 tidaklah terpenuhi ;

5. MENGENAI TERMOHON MASIH MEMPUNYAI ITIKAD BAIK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN :

Dalam proses setelah adanya Putusan Arbitrase dan sampai saat ini Termohon masih mempunyai itikad baik melakukan penyelesaian kewajiban Termohon kepada Pemohon dengan dasar-dasar sesuai Kontrak. Selanjutnya dengan segala itikad baik Termohon dengan sedikit mengesampingkan kontrak mau melakukan penyelesaian pembayaran kepada Pemohon atas hal-hal yang riel terpasang di Proyek. Kemudian pernah dilakukan opname atas barang-barang tersebut pada tanggal 27 Juli 1999 oleh Termohon, Pemohon dan Bapak Abdullah Makarim yaitu seorang wakil dari Majelis Arbitrase Nasional Indonesia.

Dimana hasil opname tersebut menunjukkan bahwa alat-alat yang terpasang tidak sesuai dengan riel diklaim oleh Pemohon ic. PT. Trekindo Utama, bahkan ada barang-barang yang telah hilang yang menurut kontrak atau Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJ/MS/XI/96 pasal 12 dikatakan bahwa yang bertanggung jawab di lapangan adalah pemborong ic. PT. Trakindo Utama, sehingga secara faktual Termohon terbukti tetap mau menyelesaikan kewajiban Termohon mengacu pada hasil opname yang telah dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa sebagai akibat krisis moneter yang berkepanjangan sejak tahun 1997 membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain proyek Menara Sahid, PHK dimana-mana, daya beli masyarakat menurun, bank-bank banyak di BTO atau BBO, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Termohon;

Dengan demikian dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas, unsur hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 semakin jelas tidaklah terpenuhi, karena Termohon faktual sampai saat ini masih mempunyai titik baik menyelesaikan pembayaran dengan menacu pada hasil opname yang telah dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata lain antara Termohon dan Pemohon masih melakukan negosiasi pembayaran;

6. MENGENAI DEBITUR MEMPUNYAI DUA ATAU LEBIH KREDITUR :

Bahwa Pemohon dalam permohonan pailitnya menyatakan Termohon mempunyai hutang kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut :

- Hutang terhadap PT. KORRA ANTARBUANA, alamat Wisma Sentosa Lt.2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.30 Kebayoran Lama Jakarta 12240;
- Hutang terhadap PT. INTIERA CIPTA, alamat Jl. Angkasa No.20 E-H Jakarta 10610;
- Hutang terhadap PT. PLAMMEKA SELARAS, alamat Jl. Kebayoran Lama 16 E Jakarta Selatan;
- Hutang terhadap PT. SURYA PERTWI, alamat Jl. Tomang Raya No.16-18 Jakarta Barat;
- Hutang terhadap PT. WIRATMAN & ASSOCIATES, Graha Simatupang, Tower II A & D, Jl. TB. Simatupang Kav.38 Jakarta 12540;
- Hutang terhadap PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR-3B, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930;
- Hutang terhadap PT. JAYA KENCANA, Jl. Salemba Raya No.61 Jakarta Pusat;

Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, untuk itu Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya bahwa Termohon mempunyai hutang kepada pihak-pihak tersebut diatas ;

7. MENGENAI FAKTA BAHWA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI ALASAN KUAT UNTUK MEMPAILITKAN TERMOHON :

Bahwa Termohon adalah perusahaan besar dengan nilai Asset diperkirakan mencapai Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah), sementara kewajiban kepada Pemohon sesuai dalil permohonan Pailit adalah sebesar Rp.837.855.863,04,- (delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma nol empat rupiah). Dengan

demikian karena nilai Asset Termohon jauh lebih besar dari nilai kewajiban Termohon kepada Pemohon, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pailit untuk memaitkan Termohon;

Begitu juga apabila Termohon dipailitkan jelas yang rugi adalah para Kreditur lainnya secara keseluruhan, para karyawan akan di PHK dan perusahaan pada akhirnya akan mati; sehingga jelas unsur "Unsur Keadilan Berdasarkan Keadilan Yang Maha Esa" tidaklah tercermin dalam putusan tersebut ; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pailit Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pailit Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :
 - Fotokopi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg.No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 (Bukti P-1).
 - Fotokopi Surat No.: 13/RA-7/XI-Khs/99 tanggal 24 Nopember 1999 perihal Pelaksanaan putusan Arbitrase BANI (Bukti P-2).
 - Fotokopi Surat No.: 13/RA-20-XI/Sk/2000 tanggal 13 Nopember 2000 perihal : Tegoran/Somasi (Bukti P-3).
 - Fotokopi Surat No.: 13/RA-21-XI/SK/2000 tanggal 20 Nopember 2000 perihal Tegoran/Somasi (Bukti P-4).
 - Fotokopi Surat tanggal 22 Oktober 2000 (Bukti P-5);
- Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup untuk bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg.No. : 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 (Bukti T-1).
- Fotokopi Keputusan Sela Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg.No.: 5/V-03/ARB/BANI/99 tanggal 12 Mei 1999 (Bukti T-2).
- Fotokopi Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Genset Proyek Menara Sahid (Bukti T-3).
- Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bukti T-4).
- Fotokopi Menara Sahid Project (Bukti T-5).

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup untuk bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang telah dimuat didalam berita acara sidang dianggap sudah termasuk pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana termaksud diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tersebut pada pokoknya mendailikan bahwa Termohon PT. Hotel Sahid Jaya Internasional mempunyai hutang kepada Pemohon PT. Trakindo Utama berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana Perjanjian Pembedaan Kerja No.111/SPP/HSJ/MS/XI/96.

Dan oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketanya kepada Majelis Arbitrer Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan telah memperoleh putusan pada tanggal 9 Oktober 1999 No.5/X-09/ARB/BANI/99 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI :

- Menyampingkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
- Menyatakan Perjanjian Pembedaan Kerja No. 111/SPP/HSJ/MS/XI/1996 tanggal 20 November 1999 batal demi hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajibannya sebagai berikut :

a.	Jumlah Tuntutan Pemohon	= Rp. 738.849.592,-
b.	Beaya Arbitrer yang telah ditutup oleh Pemohon	= Rp. 9.236.000,-
	Jumlah	= Rp. 748.085.592,-

(Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proporsional dari nilai uang yang terlambat dibayarkan.

- Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak;

- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah meminta dan meneger Termohon agar secara sukarela melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi dan Termohon tidak pernah berfikir baik untuk melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu :

- Mengenai Pilihan Hukum, bahwa para pihak telah sepakat menyelesaikan segala persoalan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ;

- Permohonan Kepailitan melanggar azas "Nebis In Idem" ;

- Permohonan Kepailitan "Premature" atau belum waktunya diajukan ;

- Termohon masih mempunyai itikad baik menyelesaikan pembayaran dan oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai alasan kuat untuk memailitkan Termohon;

- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Termohon untuk memperkuat sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sekaligus terhadap tanggapan Termohon karena pada dasarnya mempunyai dasar/alasan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (sama dengan bukti T-1) terhadap sengketa tersebut ternyata telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999 No. : 5/X-09/ARB/BANI/99 dan terhadap putusan tersebut oleh Pemohon PT. Trakindo Utama telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1999 No.016/Wasit/1999/PN.Jkt.PST, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999;

Menimbang, bahwa putusan Arbitrase tersebut menurut Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Termohon dalam hal ini PT. Hotel Sahid Jaya Internasional tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut

cara sukarela, putusan tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa dalam hal ini atas permohonan PT. Trakindo Utama ;

Menimbang, bahwa "perintah" sebagaimana dimaksud diatas diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri lihat Pasal 61 sampai dengan 64 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999) dan putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dalam hal ini PT. Trakindo Utama seharusnya mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tertanggal 19 Oktober 1999 No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1999 tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karenanya terhadap permohonan Kepailitan yang diajukan ini, Majelis berpendapat "berkelebihan" dan harus ditolak karena proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase belum sepenuhnya dijalani atau dilaksanakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pailit ditolak, maka ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini beralasan dibebankan kepada Termohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 serta Peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

MEMUTUSKAN :

- Menolak permohonan Pailit dari Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada hari : Kamis, tanggal 21 Desember 2000, dengan Mahdi Sorinda Nasution, SH sebagai Hakim Ketua, H. Hasan Basri, SH dan Ny. CH. Kristipurnami Wulan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 3 Januari 2001 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Christanto Pudjiono, SH, sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.